



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.439-DPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa, dengan susunan keanggotaan, dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dituangkan kedalam Surat Perintah Ketua.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dibebankan pada Pemohon.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 128-DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.439-DPMD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TUKAR
MENUKAR TANAH KAS DESA

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

- PENGARAH** : 1. Sekretaris Daerah kabupaten Bandung Barat;
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KETUA** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- SEKRETARIS** : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- ANGGOTA** : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
3. Camat pada Kecamatan terkait;
4. Kepala Bidang Administrasi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. Kepala Bidang Perikanan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
8. Kepala Sub Seksi Substansi Pengelolaan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat;
9. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Kecamatan terkait;
10. Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
11. Fungsional Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
12. Fungsional Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
13. Fungsional Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Fungsional Pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
15. Fungsional Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
16. Fungsional Pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
17. Fungsional Pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Pelaksana Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat.

ANGGOTA : Staf Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan
SEKRETARIAT Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.439-DPMD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TUKAR
MENUKAR TANAH KAS DESA

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
TIM VERIFIKASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

a. TUGAS POKOK

Menyusun rekomendasi kepada Bupati Bandung Barat dalam melaksanakan tinjauan lapangan dan verifikasi terhadap kebenaran data formil dan materil sebagai bahan penyusunan permohonan ijin tukar menukartanah kas desa.

b. FUNGSI

1. Perencanaan tinjauan lapangan dan verifikasi data lokasi tukar menukar tanah kas desa;
2. Peninjauan lapangan dan verifikasi data lokasi tukar menukar tanah kas desa;
3. Perumusan bahan permohonan Bupati dalam rangka tukar menukar tanah kas desa.

c. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah

Memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim.

2. Ketua

- a) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim;
- b) Mengkoordinasikan tinjauan lapangan dan verifikasi data tukar menukar tanah kas desa;
- c) Merumuskan rekomendasi Tim terhadap pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa;
- d) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

3. Sekretaris

- a) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim;
- b) Menyediakan bahan-bahan bagi pelaksanaan tugas Tim;
- c) Menyusun bahan rekomendasi dan laporan.

4. Anggota

- a) Melaksanakan peninjauan lapangan dan verifikasi data tanah kas desa dan pengganti tanah kas desa;
- b) Melaksanakan kajian terhadap kelayakan pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa;
- c) Melaporkan hasil peninjauan lapangan, verifikasi dan kajian tukar menukar tanah kas desa kepada ketua Tim.

5. Anggota Sekretariat

- a) Membantu tugas-tugas sekretaris;
- b) Melaporkan tugas-tugas kepada sekretaris.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN